



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 175A/UN27/KP/2011**

Tentang

**PEMBERHENTIAN TIM DAN PENGANGKATAN PENGELOLA KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Tim Kantor Jaminan Mutu Universitas Sebelas Maret Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 113A/H27/KP/2010, dan dalam upaya lebih meningkatkan kinerja Kantor Jaminan Mutu agar bisa melakukan monitoring Sistem Mutu di seluruh unit di lingkungan Universitas Sebelas Maret serta untuk meningkatkan capaian akreditasi program studi dan akreditasi institusi dan pelaksanaan evaluasi kinerja fakultas, maka perlu memberhentikan Tim Kantor Jaminan Mutu Universitas Sebelas Maret Tahun 2010 dan mengangkat Pengelola Kantor Jaminan Mutu yang baru;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;


10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/KP/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 371A/J27/PP/2006 tanggal 15 Juli 2006 tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu sebagai pengganti Pusat Pengembangan dan Pengkajian Sistem Jaminan Mutu – Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Tim Kantor Jaminan Mutu Universitas Sebelas Maret Tahun 2010, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Kantor Jaminan Mutu Universitas Sebelas Maret untuk masa jabatan Tahun 2011-2012, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Pengelola tersebut diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Pengelola tersebut diktum kedua dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 April 2011

Rektor,




Karsidi
Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 175A/UN27/KP/2011
 Tanggal : 13 April 2011

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI
 TIM KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 TAHUN 2010**

No	NAMA/NIP	UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1.	Kusno Adi Sambowo, S.T., M.Sc., Ph.D. 196910261995031002	Fak. Teknik	Ketua
2.	Dr. rer. nat. Fajar Rakhman W, S.Si., M.Si. 197306052000031001	Fak. MIPA	Sekretaris
3.	Irwan Susanto, S.Si, DEA 197105111995121001	Fak. MIPA	Koordinator Tim Sistem Mutu
4.	Azizah Aisyati, S.T., M.T. 197203181997022001	Fak. Teknik	Sekretaris Tim Sistem Mutu
5.	Dr. Ir. Moh. Harisuddin, M.Si. 196710121993021001	Fak. Pertanian	Anggota Tim Sistem Mutu
6.	Ir. Joko Sarwono, M.T. 196004151992011001	Fak. Teknik	Anggota Tim Sistem Mutu
7.	Isdaryanto, dr. MARS 195003121976101001	Fak. Kedokteran	Anggota Tim Sistem Mutu
8.	Joko Suyono, SE., M.Si. 197204282000031001	Fak. Ekonomi	Anggota Tim Sistem Mutu
9.	Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H., M.H. 197301221998022001	Fak. Hukum	Anggota Tim Sistem Mutu
10.	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. 196108251986012001	Fak. ISIP	Anggota Tim Sistem Mutu
11.	Dr. Wardo, M.Hum. 196109251986031001	FSSR	Anggota Tim Sistem Mutu
12.	Ir. Ary Setyawan, M.Sc., Ph.D. 196612041995121001	Fak. Teknik	Anggota Tim Sistem Mutu
13.	Dr. Wiedy Murtini, M.Pd. 195307241980102001	FKIP	Anggota Tim Sistem Mutu
14.	Prof. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P., Dr.Agr.Sc. 196612051990102001	Fak. Pertanian	Koordinator Tim Asistensi Akreditasi
15.	Dr. Eng. Budi Purnama, S.Si, M.Si. 197311092000031001	Fak. MIPA	Sekretaris Tim Asistensi Akreditasi
16.	Prof. Dr. Sarwiji, M.Pd. 196204071987031001	FKIP	Anggota Tim Asistensi Akreditasi
17.	Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D. 196008131987022001	FISIP	Anggota Tim Asistensi Akreditasi
18.	Drs. Harjana, M.Si, Ph.D. 195907251986011001	Fak. MIPA	Anggota Tim Asistensi Akreditasi
19.	Ir. Marcelinus Molo, M.S., Ph.D. 194903201976111001	Fak. Pertanian	Anggota Tim Asistensi Akreditasi
20.	Prof. Dr. Ir. Sobriyah, M.S. 194804221985032001	Fak. Teknik	Anggota Tim Asistensi Akreditasi
21.	Prof. Dr. Bani Sudardi, M.Hum. 196409181989031001	FSSR	Anggota Tim Asistensi Akreditasi
22.	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H. 196302091988031003	Fak. Hukum	Anggota Tim Asistensi Akreditasi
23.	Prof. Dr. Tulus Haryono, S.E, M.Ek. 195508011981031006	Fak. Ekonomi	Anggota Tim Asistensi Akreditasi
24.	dr. Paramasari Dirgahayu, Ph.D. 196604211997022001	Fak. Kedokteran	Anggota Tim Asistensi Akreditasi
25.	Prof. Dr. Setiono, S.H., M.S. 194405051969021001	Fak. Hukum	Anggota Tim Asistensi Akreditasi



Rektor,

Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.
 NIP 19570707 198103 1 006

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
Nomor : 175A/UN27/KP/2011
Tanggal : 13 April 2011

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
PENGELOLA KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2011-2012

No	NAMA/NIP	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Prof. Dr.Agr.Sc. Ir. Vita Ratri Cahyani, M.P. 196612051990102001	Fak. Pertanian	Kepala
2.	Dr. Eng. Budi Purnama, S.Si., M.Si. 197311092000031001	Fak. MIPA	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Bani sudardi, M.Hum. 196409181989031001	FSSR	Koordinator Divisi Akreditasi
4.	Dwi Priyo Ariyanto, S.P.,M.Sc. 197901152005011001	Fak. Pertanian	Sekretaris Divisi Akreditasi
5.	Azizah Aisyati, S.T., M.T. 197203181997022001	Fak. Teknik	Koordinator Divisi Sistem Mutu
6.	Dr. Dra. Diffah Hanim, M.Si. 196402201990032001	Fak. Kedokteran	Sekretaris Divisi Sistem Mutu
7.	Dr. rer. nat. Fajar Rakhman W, S.Si., M.Si. 197306052000031001	Fak. MIPA	Koordinator Divisi Penyusunan PRGS
8.	Joko Suyono, S.E.,M.Si 197204282000031001	Fak. Ekonomi	Sekretaris Divisi Penyusunan PRGS



Rektor,

Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.

NIP 19570707 198103 1 006